

LEMBARAN DAERAH DJAWA-TENGAH

Seri A

1961

Nr 2

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-tengah tentang pengurusan perusahaan-perusahaan Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah.

I. KETENTUAN ISTILAH-ISTILAH.

Pasal 1.

Jang dimaksud dalam peraturan-daerah ini dengan;

- a. **Perusahaan daerah** : ialah perusahaan jang ditundjuk dengan surat-keputusan D.P.R.D. Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah sebagai perusahaan Daerah, baik jang diselenggarakan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I sendiri maupun jang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Swatantra tingkat ke-I bersama-sama dengan Negara atau Daerah Swatantra lainnja.
- b. **Daerah** : ialah Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah.

- c. Kepala Daerah : ialah Kepala Daerah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Swatantra tingkat ke- I Djawa-Tengah.

II. SIFAT DAN TUDJUAN.

Pasal 2.

- 1) Perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi jang bersifat :
 - a. memberi djasa,
 - b. menjelenggarakan kemanfaatan umum,
 - c. memupuk pendapatan.
- 2) Tujuan perusahaan daerah ialah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerdja dalam perusahaan, menudju masjarakat adil dan makmur materieel dan spiritueel.

III. BADAN PIMPINAN UMUM.

Pasal 3.

- 1) Untuk mengurus perusahaan-perusahaan daerah diadakan suatu dinas daerah dengan nama „Dinas Perusahaan Daerah Swatantra tingkat ke- I Djawa-Tengah" dalam peraturan-daerah ini selandjutnja disebut „Dinas Perusahaan Daerah".
- 2) Dinas Perusahaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, jang bertanggung djawab kepada Kepala Daerah.
- 3) Penjelenggaraan pembentukan Dinas Perusahaan Daerah diserahkan kepada Kepala Daerah.
- 4) Dinas Perusahaan Daerah mendjalankan tugas direksi perusahaan-perusahaan Daerah.

IV. PERUSAHAAN DAERAH.

A. Kedudukan dan pimpinan.

Pasal 4.

1) Tiap-tiap perusahaan daerah dianggap sebagai perusahaan yang setara administratif berdiri sendiri dan mempunyai bedrijfsbergrooting sendiri dengan dipimpin oleh seorang Pemimpin perusahaan.

2) Pemimpin perusahaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perusahaan Daerah.

B. Dasar Penjusunan Anggaran dan Perhitungan.

Pasal 5.

1) Penjusunan Anggaran dan Perhitungan perusahaan daerah diatur atas dasar komersil.

2) Tahun buku perusahaan daerah berlaku mulai 1 Januari sampai 31 Desember.

3) Sesuai dengan pasal 13 Peraturan tentang penjusunan Anggaran Keuangan Daerah (Stbld. No. 432 tahun 1936) maka tiap-tiap tahun angka-angka pokok ditjantumkan didalam Anggaran Keuangan Daerah dan Anggaran Keuangan perusahaan merupakan lampiran dari pada Anggaran Keuangan daerah yang dimaksud.

C. Modal.

Pasal 6.

1) Modal perusahaan Daerah terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

2) Modal perusahaan Daerah tidak dibagi atas saham-saham.

3) Semua alat liquide disimpan dalam bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

4) Apabila modal diperoleh dari pindjaman khusus untuk keperluan tersebut, maka pemberiannya kepada perusahaan daerah itu dilakukan dengan nilai dan bunga seperti yang diperhitungkan pada perdjandjian pindjamannya.

Pasal 7.

Terhadap milik perusahaan daerah yang diperoleh dari modal pada tiap-tiap tahun diadakan penghapusan yang jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menetapkan Anggaran Keuangan Daerah.

D. Tata-buku.

Pasal 8.

Tata buku perusahaan daerah diatur menurut tata buku rangkap dan setjara demikian merupakan pertanggungan jawab yang lengkap dari pengelolaan keuangan perusahaan yang diperlukan untuk mengudji jalannya perusahaan.

E. Pengurusan keuangan.

Pasal 9.

1) Pengeluaran untuk keperluan perusahaan daerah dilakukan atas tanggung jawab pemimpin perusahaan atau pegawai perusahaan yang ditunjuk olehnya.

2) Pengurusan penerimaan hasil perusahaan daerah adalah tanggung jawab pemimpin perusahaan atau pegawai yang ditunjuk olehnya.

3) Jumlah uang paling tinggi yang boleh disimpan di perusahaan ditetapkan dengan surat-keputusan Kepala Daerah.

F. Neratja ladjur.

Pasal 10.

Untuk tiap-tiap perusahaan daerah Kepala Dinas Perusahaan Daerah tiap-tiap bulan mengajukan neratja ladjur kepada Kepala Daerah.

G. Neratja

Pasal 11.

Pada tiap-tiap tahun selambat-lambatnya 1 April Kepala Dinas

Perusahaan Daerah untuk tiap-tiap perusahaan daerah mengadjukan kepada Kepala Daerah :

- a. Neratja jang ditutup pada tanggal 31 Desember.
- b. Daftar inpentaris ditutup pada tanggal 31 Desember.

H. Laporan Umum.

Pasal 12.

Pada tiap-tiap tahun selambat-lambatnja 1 April Kepala Dinas Perusahaan Daerah untuk tiap-tiap perusahaan daerah membuat laporan umum dari djalannja perusahaan dan diadjukan kepada Kepala Daerah.

I. Pengesahan.

Pasal 13.

Neratja dan laporan umum termuat didalam pasal 11 dan 12 oleh Kepala Daerah diadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah untuk disjahkan selambat-lambatnja tanggal 1 Djuni.

Pasal 14.

Keputusan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah termaksud dalam pasal 13 membebaskan segala pertanggungan djawab dari pemimpin-pemimpin perusahaan terhadap kesalahi-kesalahan tahun jang lalu, ketjuali apabila kemudian ternjata ada hal-hal jang menjangkut Hukum Pidana.

V. PERUSAHAAN DAERAH MODAL TJAMPURAN.

Pasal 15.

Jang dimaksud dengan perusahaan daerah modal tjampuran ialah perusahaan jang ditundjuk dengan surat-keputusan D.P.R.D. Daerah Swantatra tingkat ke-I Djawa-Tengah sebagai perusahaan dan diselenggarakan antara Pemerintah Daerah Swantantra tingkat ke-I Djawa-Tengah dengan pihak Swasta / Koperasi.

VI. GABUNGAN PERUSAHAAN SEDJENIS.

Pasal 16.

- (1) Kepala Daerah dapat membentuk gabungan perusahaan se-djenis.
- 2) Perusahaan jang akan digabungkan kedalam satu djenis diten-tukan dengan surat keputusan Kepala Daerah.

VII. KONTROLE.

Pasal 17.

- 1) Kepala Pengawas Keuangan Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengan berwenang melakukan kontrole atas pekerdjaan menguasai dan mengurus perusahaan daerah serta pertanggungan djawabnja. Hasil pemeriksaan keuangan disampaikan pula kepada Kepala Daerah.
- 2) Kepala Daerah dapat mempergunakan akuntan partikelir guna mengadakan kontrole jang luar biasa.

VIII. KEPEGAWAIAN.

Pasal 18.

- 1) Kedudukan hukum, gadji, pensiun dan sokongan serta pengasilan-penghasilan lain bagi pegawai dan pekerdja perusahaan daerah diatur dengan peraturan-daerah.
- 2) Kepala Daerah mengangkat dan memperhentikan pegawai dan pekerdja menurut peraturan-daerah tentang kepegawaian perusahaan daerah.

IX. DEWAN PERTIMBANGAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 19

Di tiap-tiap perusahaan daerah dapat dibentuk Dewan Pertimbangan Perusahaan, jang susunan serta tugasnja diatur oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

X. KEUNTUNGAN DAN PEMBAGIAN.

Pasal 20.

- 1) Tjadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan.
- 2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penjusutan dan tjadangan tudjuan dan pengurangan-pengurangan lain jang wadjar dalam perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk pembangunan daerah 55%.
 - b. untuk tjadangan umum 45%.

XI. PEMBUBARAN.

Pasal 21.

- 1) Pembubaran perusahaan daerah dan penundjukan likwidasinja ditetapkan dengan surat keputusan Dewan Perwakilan Daerah atas usul Kepala Daerah.
- 2) Semua kekajaan perusahaan daerah setelah diadakan likwidasi djadi milik Pemerintah Daerah.

XII. LAIN-LAIN.

Pasal 22.

Untuk tiap-tiap perusahaan atau gabungan perusahaan Kepala Daerah dapat menetapkan peraturan pelaksanaan mengenai pengurusan dan tata usahanja bilamana dipandang perlu.

XIII. KETENTUAN PENUTUR

Pasal 23.

Kepala Daerah diberi hak untuk mengatur hal-hal jang belum dimuat didalam peraturan-daerah ini, sampai diadakan peraturan-daerah pengubahan. djika dipandang perlu.

Pasal 24.

Peraturan-daerah ini dapat disebut „Peraturan Perusahaan Daerah Djawa-Tengah” dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah dari pengundangannja dalam lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah.

Diundangkan pada tanggal
31 Djanuari 1961.
Kepala Daerah,

MOCHTAR.

Semarang, 3 Nopember 1960.
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Daerah Swatantra tingkat ke-I
Djawa-Tengah :
Ketua,

IMAM SOFWAN.

Telah mendapat persetujuan Panglima Daerah Militer VII / Diponegoro selaku
Penguasa Darurat Militer Daerah Djawa-Tengah dengan surat-keputusannya tanggal 17
Djanuari 1961 no. KPTS-PDMD / 0911 / 1 / 1961.

PENDJELASAN

Peraturan-daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang pengurusan perusahaan Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah.

PENDJELASAN UMUM.

Pasal 50 ayat I Undang-undang nr 1 tahun 1957 menentukan, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak mengadakan perusahaan- perusahaan daerah. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nr 19 tahun 1960, pun memberi kemungkinan kepada Daerah Swatantra untuk mengadakan perusahaan-perusahaan didalam rangka penjelenggaraan ekonomi terpimpin.

Hal-hal tersebut jang mendjadi sebab dibuatnja peraturan-daerah ini, agar supaja perusahaan-perusahaan jang diusahakan oleh Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah mempunjai dasar hukum.

Sesuai dengan tujuan semula, maka perusahaaperusahaan daerah dianggap sebagai perusahaan jang administratif berdiri sendiri dan merupakan tjabang dari Dinas Perusahaan Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah, seperti halnja dengan perusahaan-perusahaan Negara jang merupakan tjabang-tjabang pula sebagai jang dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Perusahaan-Perusahaan Negara (Lembaran Negara nr 419 tahun 1927).

Pasal 13 dari Peraturan tentang pengelolaan keuangan Daerah (Stbid, nr 432 tahun 1936) memberi kemungkinan untuk menundjuk perusahaaperusahaan daerah sebagai tjabang dinas daerah.

Agar perusahaan daerah jang dimaksud dapat dikemudikan setjara ekonomi perusahaan, maka pengurusannja ditentukan dengan dasar komersil dan dengan demikian tidak akan merusak keseimbangan keuangan umum Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah sendiri.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Tjukup djelas.

Pasal 2 : Dalam pasal ini ditegaskan bahwa perusahaan daerah adalah kesatuan produksi, jaitu kesatuan produksi dalam arti jang luas jang meliputi perusahaan jang memberi djasa, menjelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan baik dalam bidang industri dan pertambangan maupun perdagangan. Perusahaan jang dimaksud dalam menunaikan tugasnja selalu memperhatikan daja guna jang sebesar-besarnja dengan tidak melupakan

tudjuan perusahaan untuk ikut serta membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menudju masyarakat jang adil dan makmur materiil dan spirituil.

(lihat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nr 19 th. 1960).

- Pasal 3 : Meskipun tiap-tiap perusahaan daerah merupakan tjabang dinas dan setjara administratif berdiri sendiri, akan tetapi untuk mengurus seluruh usaha daerah dipandang perlu untuk mengadakan suatu dinas jang dinamakan Dinas Perusahaan Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas jang langsung dibawah perintah dan bertanggung djawab kepada Kepala Daerah. Tugas dari Kepala Dinas ini adalah mengkoordinier dan mengawasi perusahaan itu sesuai dengan tugas suatu direksi perusahaan.
- Pasal 4 : dan 5 : Tjukup djelas.
- Pasal 6 : Modal perusahaan diperoleh dari kekajaan daerah sendiri atau dari pindjaman-pindjaman jang sjah a.l. melalui Pemerintah Pusat dari Tabungan Pos Bank Indonesia dsb, atau dari swasta dalam dan luar negeri bilamana dipandang perlu.
- Pasal 7 : s/d 14 : Tjukup djelas.
- Pasal 15 : Dalam mengikut sertakan swasta harus dipilih benar-benar persekutuan jang tidak bertentangan dengan isi pasal 2 dari peraturan-daerah ini.
- Pasal 16 : Untuk dapat menggabungkan dan memimpin perusahaan-perusahaan sedjenis perlu dibentuk lebih dahulu suatu badan untuk menggabungkan. Kemudian Kepala Daerah memutuskan perusahaaa- perusahaan jang dianggap sedjenis untuk dimasukkan dalam gabungan masing-masing. Menggabungkan perusahaan-perusahaan sedjenis ini, memudahkan management untuk mentjapai daja guna jang lebih besar.
- Pasal 17 : Kepala Inspeksi Keuangan Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah sebagai alat Kepala Daerah sudah sewadjarnja diberi wewenang dan tugas mengadakan kontrolle terhadap perusahaan daerah. Pada keadaan istimewa, umpama bilamana terdjadi hal-hal jang tidak diinginkan dengan pertimbangan Kepala Inspeksi tersebut Kepala Daerah dapat mempergunakan akuntan partikelir untuk kepentingan pemeriksaan itu. Ini semuanya usaha untuk mendjamin keberesan djalannya perusahaan-perusahaan itu.
- Pasal 18 : Dalam perusahaan daerah tidak ada pengertian buruh dan madjikan semuanya, adalah pegawai dan pekerdja perusahaan.

Agar dalam mengatur kedudukan hukum, gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan-penghasilan lain terhadap mereka berlaku ketentuan-ketentuan yang seragam, diperlukan adanya peraturan pokok kepegawain perusahaan daerah yang diatur dengan peraturan- daerah.

Pasal 19 : Tjukup djelas.

Pasal 20 : Keberatan terhadap pembentukan tjadangan rahasia dan diam ini antara lain sebagai berikut :

- a. memberikan sebab untuk ekspansi yang tidak masuk akal.
- b. apabila sekumpulan aktiva dimuat didalam buku untuk jumlah yang lebih rendah dari pada yang sebenarnya maka dapat timbul bahaya untuk selanjutnya aktiva ini akan dihapuskan dari harganya yang rendah itu dan karena itu maka harga pokok barang yang diproduksi akan sangat rendah. Hal ini akan menyebabkan kerusakan harga. Dan jika ini terjadi dan pada waktunya diperlukan aktiva baru, maka besar kemungkinan bahwa jumlah penghapusan harta yang telah dikumpulkan tidak akan menjukupi untuk mendapatkan penggantinya.
- c. karena aktiva dimuat dengan harga yang lebih rendah, maka akan terdapat kemungkinan bahwa aktiva yang bersangkutan akan dijual untuk harga yang lebih rendah itu.
- d. pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan adalah antara lain gratifikasi pegawai dsb.

Keberatan-keberatan seperti tersebut diatas menyebabkan larangan untuk membentuk tjadangan diam dan rahasia, terutama berkenaan dengan kalkulasi harga pokok untuk kepentingan politik harga.

Laba bersih yang dimaksud dalam pasal ini adalah laba yang dihitung setjara ekonomi perusahaan, setelah dikurangi dengan semua koreksi yang dianggap perlu dan tjadangan tujuan yang wajar dalam perusahaan.

Tjadangan tujuan (*bestemmingsreserven*) adalah tjadangan yang dibentuk dari laba, yang tidak merupakan koreksi dari pada kekajaan (aktiva) atau kewajiban untuk hutang kepada pihak ketiga yang dimuat didalam neraca untuk jumlah yang lebih tinggi dari pada sebenarnya. Seperti ternyata dari namanya tjadangan tujuan adalah tjadangan yang dibentuk untuk tujuan tertentu, a.l. perluasan untuk melunasi obligasi, asuransi risiko sendiri dsb.

Tjadangan umum dimaksudkan untuk menampung hal-hal yang tidak diduga semula. Tjadangan pembangunan daerah dimaksudkan sebagai kewajiban

sumbangan kepada Pemerintah Daerah untuk keperluan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui anggaran pendapatan dan belandja daerah.

- Pasal 21 : Dalam pasal ini ditentukan, bahwa pembubaran perusahaan daerah ditetapkan dengan surat keputusan D.P.R.D. atas usul Kepala Daerah. Pembubaran ini dapat beralasan a.l. apabila perusahaan tersebut tidak lagi dapat mentjapai tujuaannya atau tidak diperiukan lagi oleh Pemerintah Daerah. Kepentingan pihak ketiga, tjukup terdjamin dengan adanya djaminan Pemerintah Daerah.
- Pasal 22 : Oleh karena peraturan-daerah ini merupakan peraturan induk bagi semua perusahaan maka peraturan pelaksanaan ditetapkan oleh Kepala Daerah .
- Pasal 23 : Untuk mengisi kekurangan-kekurangan didalam peraturan-daerah ini (leemte) Kepala Daerah diberi wewenang mengadakan peraturan- peraturan jang dipandang perlu.
- Pasal 24 : Tjukup djelas.
-